

Kendala Administratif dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia

Eko Nuriyatman^{1*}, Melia Rizki Ruswandi², Siti Fatimah³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Batara Sukoharjo, Indonesia

Abstrak—Kewarganegaraan merupakan elemen vital dalam sistem negara hukum yang menghubungkan hak dan kewajiban individu dengan negara. Regulasi mengenai penegakan hak kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan konstitusi. Pada era otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan kewarganegaraan, namun seringkali ada perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan kesenjangan dalam perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif, yang mana menganalisis kesesuaian kebijakan kewarganegaraan dengan peraturan perundang-undangan serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kewenangan, faktor lokal, sosial, budaya, dan infrastruktur. Maka kendala dalam kebijakan kewarganegaraan di Indonesia mencakup perbedaan prioritas, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya regulasi yang seragam, yang memerlukan koordinasi, pengawasan, pelatihan, dan harmonisasi kebijakan untuk memastikan penerapan yang adil dan merata.

Kata kunci:

Kewarganegaraan,
Koordinasi Pemerintah Pusat
dan Daerah,
Regulasi.

Histori:

Dikirim: 12 Januari 2025

Direvisi: 29 Maret 2025

Diterima: 29 Maret 2025

Online: 31 Maret 2025

©2025 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Nuriyatman, E., Ruswandi, M.R., & Fatimah, S. (2025). Kendala Administratif dan Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 33-46.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah elemen dasar dalam negara hukum yang memiliki hubungan erat dengan hak dan kewajiban individu terhadap negara (Emia Rita dkk., 2024). Di Indonesia, status kewarganegaraan mencakup hak-hak dasar, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak memilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan hak kewarganegaraan guna memastikan setiap warga negara dapat mengakses hak-haknya. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

^{1*}Corresponding author.

E-mail: ekonuriyatman@unja.ac.id

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mencakup prosedur naturalisasi, hak-hak kewarganegaraan, dan ketentuan mengenai status kewarganegaraan ganda. Penegakan hak-hak yang tercantum dalam undang-undang ini sangat bergantung pada peran dan kewenangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yang memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah masing-masing, dampak kebijakan ini terhadap penegakan hak kewarganegaraan semakin jelas. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berhubungan dengan warga negara di daerah tersebut (Sri Wahyu Kridasakti dkk., 2023). Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan daerah, terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hak kewarganegaraan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah (Sukanto Satoto dkk., 2024), yang seringkali menyebabkan kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak warga negara di berbagai daerah.

Perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang rumit. Pemerintah pusat menetapkan peraturan dan kebijakan yang bersifat nasional (Suryanti dkk., 2024), berlaku untuk seluruh Indonesia, sementara pemerintah daerah seringkali menerapkan kebijakan yang lebih disesuaikan dengan kondisi lokal (Sutrisno, 2022). Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah dalam penegakan hak kewarganegaraan. Ketidaksesuaian tersebut seringkali menyebabkan ketidakmerataan dalam perlindungan hak kewarganegaraan bagi warga negara yang tinggal di daerah tertentu. Secara sederhana dapat kita pahami bahwa, kebijakan kewarganegaraan di wilayah perkotaan mungkin berbeda dengan yang diterapkan di daerah terpencil atau wilayah dengan keunikan budaya tertentu.

Perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan juga dapat memengaruhi kemampuan warga negara untuk mengakses hak-hak mereka, seperti hak memperoleh identitas, hak atas pendidikan, hak atas layanan publik, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan kesulitan bagi sebagian warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka dengan adil. Selain itu, tantangan lain dalam penegakan hak kewarganegaraan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., 2024). Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan daerah, koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil di tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional yang terkait dengan kewarganegaraan.

Koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperburuk ketidaksesuaian kebijakan di tingkat daerah, sehingga hak-hak kewarganegaraan sulit ditegakkan dengan efektif. Meskipun ada aturan nasional terkait identitas kewarganegaraan, ketidakterkoordinasiannya antara pemerintah daerah dan pusat dapat mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang berbeda (Pebriana Wulandari dkk., 2024), yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi warga negara di tingkat lokal. Pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan masyarakat, seharusnya memainkan peran penting dalam

memberikan edukasi kepada warga negara mengenai hak-hak mereka. Ini menjadi penting karena masih ada kelompok tertentu, seperti kelompok marginal atau minoritas (Effendi, 2017), yang mungkin belum sepenuhnya memahami hak kewarganegaraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang jelas dan memastikan warga negara dapat dengan mudah mengakses hak-hak mereka.

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberikan layanan publik yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti penerbitan kartu identitas, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dan pusat terkait prosedur serta persyaratan administratif, yang menghalangi akses warga negara terhadap hak-hak dasar mereka (Rokilah, 2017). Perlu dipahami bahwasanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum kewarganegaraan di tingkat daerah. Pemerintah daerah mungkin mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal, namun kebijakan tersebut tidak selalu selaras dengan peraturan yang berlaku di tingkat pusat hal ini dapat menciptakan celah dalam penegakan hak-hak kewarganegaraan di daerah.

Kebijakan mengenai pemilih yang berada di luar negeri atau di daerah perbatasan seringkali menimbulkan perbedaan penanganan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sutiyono, 2018). Pemerintah pusat mungkin memiliki kebijakan yang lebih inklusif untuk pemilih di luar negeri, sementara pemerintah daerah di wilayah tertentu mungkin tidak memiliki fasilitas atau kebijakan yang memadai untuk mendukung pemilih yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain masalah dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan (Septi Anggraini & Panca Setyo Prihatin, 2022), tantangan lainnya adalah kurangnya komunikasi dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Maka dalam hal rendahnya tingkat komunikasi dan ketidakjelasan prosedur dalam kebijakan kewarganegaraan dapat memperburuk kesulitan bagi warga negara dalam mengakses hak-hak mereka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa daerah di Indonesia sepenuhnya menyadari pentingnya penegakan hak kewarganegaraan sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya (Muhammad Jailani dkk., 2021). Pendidikan dan pemahaman mengenai kewarganegaraan di tingkat daerah perlu ditingkatkan agar warga negara dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya tanpa terhambat oleh masalah administrasi atau kebijakan yang tidak konsisten. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga menghadapi kendala terkait keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun kapasitas aparat, untuk menegakkan hak kewarganegaraan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat (Yadisar, 2024), seperti pembuatan dokumen identitas atau pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, beberapa daerah dengan sumber daya lebih besar atau yang lebih maju mungkin dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat terkait kewarganegaraan. Ketidakseimbangan ini semakin memperburuk ketidakmerataan dalam penegakan hak kewarganegaraan di Indonesia.

Ketidakteraturan dalam penegakan hak kewarganegaraan di berbagai daerah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial di kalangan warga negara, dimana sebagian warga dapat menikmati hak-hak mereka dengan baik (M. Bagus Prayogi, 2023), sementara yang lainnya mengalami kesulitan dalam memperoleh hak dasar mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keselarasan antara kebijakan

pemerintah pusat dan daerah terkait kewarganegaraan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penegakan hak kewarganegaraan yang adil di seluruh Indonesia (Afifah, 2024). Dalam upaya meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan sangat diperlukan. Dengan evaluasi ini, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional.

Pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat yang terlibat dalam penegakan hak kewarganegaraan. Hal ini sangat penting agar kebijakan kewarganegaraan dapat diimplementasikan dengan efektif (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha, 2024), mengingat peran penting pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Selain itu, untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan di daerah, perlu ada mekanisme yang memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan akan membantu pemerintah daerah memahami permasalahan yang dihadapi oleh warga negara dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif (Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani, 2022). Oleh karena itu, kontribusi pemerintah daerah dalam penegakan hak kewarganegaraan sangat krusial, karena pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga negara terkait kewarganegaraan.

Untuk memastikan penegakan hak kewarganegaraan yang efektif di seluruh Indonesia, diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang lebih baik akan memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga negara. Penegakan hak kewarganegaraan yang efektif akan menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan antar daerah (Edison & Muhammad Andriansyah, 2023). Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama secara optimal guna mewujudkan hak-hak kewarganegaraan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan pada hal di atas artikel ilmiah ini akan membahas terkait dengan perbedaan implementasi kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah dan tantangan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menegakkan hak kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode analisis yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Beberapa pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*) (Efendi, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji (Jonaedi Efendi, 2022). Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan isu hukum berdasarkan teori-teori hukum yang sesuai,

sementara pendekatan kasus dimanfaatkan untuk meninjau putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini (Bachtiar, 2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ani Purwati, 2020). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta regulasi lain yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis hukum yang dilakukan. Sementara itu, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep hukum yang dikaji.

Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, penelitian ini menganggap bahwa regulasi yang berlaku dapat dianalisis secara sistematis guna memperoleh kejelasan normatif dalam pelaksanaan kebijakan hukum. Asumsi dari peneliti bahwa putusan pengadilan memiliki peran signifikan dalam membentuk preseden hukum yang dapat dijadikan acuan dalam analisis yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Kebijakan Kewarganegaraan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dapat dilihat dari pembagian kewenangan antara keduanya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama untuk menetapkan kebijakan dasar mengenai kewarganegaraan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, penerapan kebijakan ini bisa berbeda di tingkat daerah karena faktor lokal seperti budaya, sosial, dan kapasitas administratif. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, khususnya dalam hal pencatatan status kewarganegaraan warga negara Indonesia melalui lembaga-lembaga lokal (Cindy Aulia dkk., 2024), seperti dinas kependudukan dan catatan sipil.

Pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keragaman sosial dan budaya yang ada di tiap daerah. Di daerah dengan keberagaman etnis atau bahasa, kebijakan kewarganegaraan sering kali menghadapi tantangan dalam menerima kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, daerah dengan populasi non-pribumi atau wilayah perbatasan mungkin lebih terbuka terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda atau status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari orang tua yang berasal dari luar negeri. Selain itu, daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, seperti Papua, sering kali menghadapi masalah terkait kewarganegaraan ganda akibat sejarah kolonial atau hubungan sosial dengan negara tetangga.

Meskipun kebijakan kewarganegaraan ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Di beberapa wilayah, terutama yang memiliki keragaman budaya atau sejarah migrasi yang panjang, pemahaman masyarakat tentang kewarganegaraan dapat bervariasi. Maka hal utama terkait pemahaman sila pertama Pancasila adalah bahwa prinsip persatuan memiliki peran krusial dalam

mewujudkan kesatuan dan kesejahteraan masyarakat (Indah Puja dkk., 2024). Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sering kali disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Jika kita lihat bahwa, daerah dengan banyak ekspatriat atau destinasi pariwisata cenderung memiliki pendekatan yang lebih inklusif terhadap orang asing, sedangkan daerah dengan populasi yang lebih homogen mungkin tidak menghadapi tantangan serupa.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di tingkat daerah adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlatih. Di daerah terpencil atau perbatasan, keterbatasan akses terhadap fasilitas administrasi sering kali menghambat proses pencatatan atau perubahan status kewarganegaraan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kapasitas administrasi (Purnama & Nurcahya, 2023), agar kebijakan kewarganegaraan dapat diterapkan secara lebih efisien. Kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan pemerintah pusat, seperti naturalisasi atau pengaturan kewarganegaraan ganda, sering dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi lokal.

Pada daerah yang banyak penduduk asing, kebijakan ini cenderung lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan integrasi sosial (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., 2024). Namun, pemerintah daerah kerap menghadapi tantangan dalam menangani status kewarganegaraan individu yang berasal dari negara lain, termasuk mereka yang telah lama tinggal di Indonesia tetapi belum memiliki dokumen resmi yang sah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan yang konsisten di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang kewarganegaraan. Fleksibilitas dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah memungkinkan respons yang lebih baik terhadap keberagaman sosial dan budaya di masing-masing wilayah (Talita Sembiring & Yakobus Ndonga, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan kewarganegaraan bersifat seragam secara nasional, implementasinya di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, seperti faktor sosial, budaya, dan infrastruktur. Perbedaan dalam pelaksanaan ini mencerminkan keberagaman Indonesia, di mana setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan unik dalam menjalankan kebijakan kewarganegaraan. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan administrasi kewarganegaraan menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., 2024). Aturan lainnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk pengelolaan administrasi publik yang mencakup kewarganegaraan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan tanggung jawab pemerintah atas pelaksanaan administrasi kewarganegaraan (Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., 2024), sedangkan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh pusat berdasarkan prinsip desentralisasi.

Meskipun demikian, pada tataran parktek sering terjadi ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah, yang mengakibatkan prosedur administratif terkait kewarganegaraan, seperti pencatatan atau perubahan status kewarganegaraan, menjadi tidak seragam. Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan asas kesatuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahannya, namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan koordinasi melalui evaluasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Langkah ini penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan berjalan secara efektif, merata, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Guna mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi, serta menyediakan pelatihan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penyederhanaan regulasi dan pengembangan infrastruktur di tingkat daerah juga menjadi hal yang krusial. Dengan upaya ini, pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih optimal.

Sebagai contoh dengan adanya Nomor Perkara 402/Pid.Sus/2020/PN PLK merupakan perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya, (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, 2020) dengan terdakwa M.Ernest Wijaya. Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran hukum keimigrasian, di mana seorang warga negara asing memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sah kepada pihak imigrasi. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum yang mengatur keimigrasian di Indonesia.

Pada amar putusan perkara majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, barang bukti, serta dampak dari perbuatan terdakwa terhadap ketertiban dan keamanan negara. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Kasus ini menjadi pengingat bagi setiap individu, terutama warga negara asing, untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian di Indonesia. Memberikan informasi yang tidak benar atau tidak sah dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Tantangan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Menegakkan Hak Kewarganegaraan

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan seringkali menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satunya terkait dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 18 menyatakan pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum antara

pusat dan daerah. Dalam hal pelaksanaan hak kewarganegaraan, terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat yang merumuskan kebijakan kewarganegaraan secara nasional dan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administratif di tingkat lokal.

Perbedaan prioritas antara pusat dan daerah menjadi salah satu tantangan utama. Pemerintah pusat umumnya lebih fokus pada kebijakan strategis yang bersifat makro, sedangkan pemerintah daerah lebih menekankan pada kebutuhan masyarakat lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketidakharmonisan ini dapat menyebabkan ketidaksepahaman antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah (Sutrisna dkk., 2023), terutama dalam menangani isu-isu khusus seperti status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran atau warga negara yang berada di daerah perbatasan (Angga Dimas Pratama & Wiwiek Wahyuningsih, 2023).

Kurangnya harmonisasi regulasi juga menjadi hambatan besar, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan dasar hukum terkait kewarganegaraan Indonesia, namun penerapannya di tingkat daerah sering kali terhalang oleh perbedaan interpretasi terhadap regulasi tersebut. Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan perlunya kejelasan dalam pengelolaan data dan dokumen kewarganegaraan (Ombudsman Republik Indonesia, 2023), namun di banyak daerah, kurangnya infrastruktur teknologi mengakibatkan pengelolaan data yang tidak efisien, menciptakan kesenjangan antara pusat dan daerah.

Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan di daerah. Banyak petugas di tingkat lokal yang kurang memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus kewarganegaraan yang lebih kompleks, seperti naturalisasi atau kewarganegaraan ganda. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keterbatasan sumber daya ini juga bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Daerah perbatasan menghadapi tantangan unik, khususnya dalam menegakkan hak kewarganegaraan. Banyak warga di daerah ini mengalami masalah kewarganegaraan ganda (Fuji Nurul Madaniah dkk., 2024) atau kehilangan status kewarganegaraannya akibat ketidaktersediaan dokumen resmi. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah mereka yang diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang atau perjanjian internasional. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, hak-hak kewarganegaraan ini sering kali terabaikan.

Pada tataran sosialisasi kebijakan kewarganegaraan yang terbatas juga menjadi hambatan yang sangat serius, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menginformasikan kebijakan administrasi kependudukan, termasuk kewarganegaraan. Namun, minimnya sosialisasi di daerah terpencil menyebabkan banyak warga negara yang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya. Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan yang jelas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Pasal 24 mengatur bahwa pejabat pemerintah wajib melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan dalam pengawasan ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di tingkat daerah (Siti Nurul dkk., 2024). Tekanan globalisasi dan dinamika internasional turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak dari perkawinan campuran, tetapi di daerah masih terdapat kesulitan dalam memahami regulasi tersebut. Ditambah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai, proses administrasi menjadi lambat dan rentan kesalahan.

Untuk dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah yang seimbang. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengingatkan pentingnya sinergi dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, penyederhanaan regulasi, peningkatan pelatihan bagi petugas daerah, dan penguatan infrastruktur teknologi di tingkat daerah merupakan langkah-langkah yang krusial untuk memastikan pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan yang adil dan merata. Secara keseluruhan, tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan mencerminkan perlunya harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan yang lebih baik.

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan hak kewarganegaraan di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum domestik, tetapi juga terkait dengan hukum internasional. Dalam era globalisasi dan hubungan antarnegara yang semakin berkembang, masalah kewarganegaraan tidak hanya menjadi isu internal, tetapi juga melibatkan kewajiban dan hak yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara optimal, baik di tingkat domestik maupun internasional, perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia (Elisa Vina Ivanka, 2021), penyelarasan regulasi, dan peningkatan pengawasan, dengan mempertimbangkan aspek hukum internasional yang relevan.

Kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati dalam hukum internasional, termasuk hak asasi manusia dan perlindungan bagi warga negara. Salah satu instrumen penting yang menjadi acuan bagi banyak negara (Yordan Gunawan dkk., 2022), termasuk Indonesia, adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Pasal 15 DUHAM menggarisbawahi bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak dapat diperlakukan semena-mena dengan pencabutan kewarganegaraannya.

Hal ini sangat relevan dengan prinsip kewarganegaraan di Indonesia, yang menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk dalam aspek kewarganegaraan. Indonesia harus memastikan bahwa

kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan tidak hanya mencerminkan kewajiban domestik, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, yang melindungi hak setiap individu terhadap tindakan yang merugikan status kewarganegaraannya. Negara Indonesia terlibat dalam perjanjian internasional yang mengatur kewarganegaraan, salah satunya adalah Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 yang mencakup hak-hak pengungsi terkait kewarganegaraan. Meskipun konvensi ini lebih menekankan perlindungan bagi pengungsi, ia juga memberikan dasar bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa status kewarganegaraan tidak digunakan sebagai alat diskriminasi terhadap individu yang berada dalam situasi migrasi atau pengungsi. Oleh karena itu, kebijakan kewarganegaraan yang adil dan setara sangat penting agar Indonesia dapat memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak pengungsi dan migran.

Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan sejalan dengan prinsip negara hukum internasional, seperti yang diatur dalam hukum internasional mengenai hak-hak individu dan perlindungan bagi warga negara yang tinggal di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu terus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menangani tantangan kewarganegaraan ganda dan isu hukum terkait hak-hak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kerja sama ini sangat penting agar hak-hak warga negara Indonesia dihormati di luar negeri, sesuai dengan hak kewarganegaraan yang mereka miliki di Indonesia.

KESIMPULAN

Ketidakharmonisan antara peraturan kewarganegaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan implementasinya di tingkat daerah telah menimbulkan disparitas dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah terpencil. Variasi dalam penerapan norma kewarganegaraan di tingkat daerah sering kali berdampak pada terbatasnya akses individu terhadap dokumen kependudukan, layanan publik, serta hak konstitusional dalam partisipasi politik. Kendalam dalam koordinasi yang tidak efektif antar instansi pemerintahan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses administrasi, sehingga menimbulkan hambatan struktural dalam pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan kerap menghadapi kendala dalam bentuk keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis terhadap peraturan perundang-undangan nasional, sehingga pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan sistem pengawasan serta supervisi yang lebih terstruktur guna menjamin harmonisasi implementasi kebijakan kewarganegaraan di seluruh wilayah yurisdiksi negara. Perlu pula dilakukan *kodifikasi* dan *simplifikasi* regulasi administrasi kewarganegaraan agar tidak menimbulkan interpretasi yang beragam di tingkat daerah, sehingga prinsip kepastian hukum dapat ditegakkan. Penguatan program penyuluhan hukum berbasis komunitas juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga

negara. Peningkatan digitalisasi layanan administrasi kewarganegaraan perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Kedepannya disarankan agar dilakukan kajian empiris terkait dampak konkret dari ketidakharmonisan kebijakan kewarganegaraan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat, penduduk perbatasan, dan diaspora Indonesia di luar negeri. Perlu pula dikaji model koordinasi antar-instansi yang paling efektif dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah. Studi perbandingan hukum dengan negara lain yang memiliki sistem administrasi kewarganegaraan lebih terintegrasi juga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

REFERENSI

- Afifah, S. (2024). Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Membangun Fondasi Kehidupan Yang Adil. *Lex Aeterna Law Journal*, 2(1), 49–59. <https://doi.org/10.69780/LEXAETERNALAWJOURNAL.V2I1.12>
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Anita Rini Febriyanti, Khoirun Nisa Mutmainah, Mohammad Ulil Abshor Abdalla, & Rohanifah Fitriana Devi. (2024). Kewarganegaraan dalam Tinjauan Sosial: Integrasi Sosial Warga Negara Asing di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(4), 83–97. <https://doi.org/10.62383/TERANG.V1I4.607>
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, A'izzatul Ifadal, Bagas Eka Syahputra, & Meylin Yunda Safira. (2024). Hak Kewarganegaraan dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 01–10. <https://doi.org/10.62383/KONSENSUS.V1I6.437>
- Angga Dimas Pratama, & Wiwiek Wahyuningsih. (2023). Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (WNA) Dengan Warga Negara Indonesia (WNI). *Private Law*, 3(1), 213–221. <https://doi.org/10.29303/PRLW.V3I1.2204>
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Berlinda Ayu Adeti, & Charis Christiani. (2022). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 40–48. <https://doi.org/10.56444/JMA.V7I1.62>
- Cindy Aulia, Emilia Susanti, Elda Fiona, Fatiha Nasywa, & Ikhsan Ramadhan. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Konsep Kewarganegaraan di Era Digital. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(7), 247–252–247–252. <https://doi.org/10.56393/DECIVE.V4I7.2189>

- Edison, & Muhammad Andriansyah. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/JD.V11I2.323>
- Efendi, P. R. J. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Kencana.
- Effendi, W. R. (2017). Nasionalisme dan Kewarganegaraan. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/JTP.V1I2.1065>
- Elisa Vina Ivanka. (2021). Pengembangan Kapasitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(3), 16–28. <https://doi.org/10.38156/JISP.V1I3.91>
- Emia Rita, Pitriani Tarigan, Anggraeni Dewi, & Muhammad Irfan Adriansyah. (2024). Menumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air pada Generasi Muda dalam Menghadapi Era Masyarakat 5.0 melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 23–29. <https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I1.121>
- Fuji Nurul Madaniah, Dinie Anggraeni Dewi, & Muhammad Irfan Adriansyah. (2024). Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 67–73. <https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I1.128>
- Indah Puja, Claudia Damanik, Boy Dippu, Tua Simbolon, Agnes Sitanggung, Rama Rizky, Septianda Saragih, Vivin Silvia, Manalu, B., Naulita Panggabean, Lestari Lumbanbatu, & Ramsul Yandi Nababan. (2024). Pemahaman Mendalam Terhadap Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia dalam Membangun Kesatuan dan Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan MMTTC. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 530–535. <https://doi.org/10.36805/CIVICS.V9I2.7650>
- Jonaedi Efendi, P. R. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Kencana.
- M. Bagus Prayogi. (2023). Pancasila sebagai Way Of Life dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 329–338. <https://doi.org/10.36805/CIVICS.V8I1.3492>
- Muhammad Jailani, Dewi Sartika, & Zainuddin Muhammad. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/RISALAHKENOTARIATAN.V2I2.45>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023, November 8). *Ombudsman RI Rilis Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Bagi Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraa*. <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman->

ri-rilis-kajian-integrasi-data-administrasi-kependudukan-bagi-orang-asing-dan-perubahan-status-kewarganegaraan

- Pebriana Wulandari, Syamsir, & Kosariza. (2024). Arrangements for Archive Depreciation to Improve Regional Government Performance in Perspective Legislation in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(2), 183–197. <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I2.31749>
- Purnama, D. H., & Nurcahya, S. B. (2023). Analisis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Serang. *Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika*, 2(1), 135–153. <https://doi.org/10.59820/TEKOMIN.V2I1.167>
- Rokilah. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V1I2.497>
- Rona Nada Nisrina, & Fatma Ulfatun Najicha. (2024). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 4(2), 37–41. <https://doi.org/10.56393/ANTROPOCENE.V4I2.2443>
- Septi Anggraini, & Panca Setyo Prihatin. (2022). Analisis Wacana Kebijakan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Studi Pengembalian Kewarganegaraan Korban Orde Baru Melalui Kewarganegaraan Ganda). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1), 44–54. <https://doi.org/10.25299/WEDANA.V8I1.14397>
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya. (2020, Desember 15). *Nomor Perkara 402/Pid.Sus/2020/PN Plk*. https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/detil_perkara
- Siti Nurul, Jamiah Bahar, & M Syaprin Zahidi. (2024). Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 64–78. <https://doi.org/10.18860/JFS.V8I1.6922>
- Sri Wahyu Kridasakti, Purwaningdyah, & Eko Nuriyatman. (2023). Pola Legitimasi Criminal-Policy Pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Recital Review*, 5(1), 40–62. <https://doi.org/10.22437/RR.V5I1.23157>
- Sukamto Satoto, Elita Rahmi, Arrie Budhiartie, Rahayu Rapindowati Harahap, & Eko Nuriyatman. (2024). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Damera Press.
- Suryanti, L., Nida, Q., & Furqon, E. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.32662/GOLREV.V7I1.3160>
- Sutiyono. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Memperkuat Nasionalisme Warga Negara Muda Di Wilayah Perbatasan.

-
- Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–16.
<https://doi.org/10.25273/CITIZENSHIP.V6I1.1824>
- Sutrisna, W., Putu, N., & Setiawati, A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
<https://doi.org/10.47532/JIC.V6I2.902>
- Sutrisno, A. D. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 28–42.
<https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V13I1.4862>
- Talita Sembiring, & Yakobus Ndonga. (2024). Memahami Sila Persatuan dalam Konteks Keberagaman di Indonesia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(4), 137–147.
<https://doi.org/10.62383/RISOMA.V2I4.134>
- Yadisar, A. M. (2024). Community Participation In Improving The Quality Of Services To The Community. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 22(2).
<https://doi.org/10.51826/FOKUS.V22I2.1237>
- Yordan Gunawan, Ravenska Marchdiva Sienda, Rizaldy Anggriawan, & Andi Agus Salim. (2022). The Rights to Nationality for Ex ISIS Combatants Repatriation Under International Law. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 108–120. <https://doi.org/10.18196/jhi.v10i2.12227>